

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan terbatas sebagai salah satu badan usaha dalam kegiatan perekonomian yang membutuhkan pengaturan yang jelas dan pasti sehingga dapat mengikuti perkembangan jaman yang kemajuannya sangat pesat, khususnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam lingkup nasional maupun di dalam lingkup internasional. Peran perseroan terbatas di dalam masyarakat perkembangan sangat pesat sekali, keberadaan dan peranan perseroan terbatas sebagai pelaku usaha dalam kehidupan masyarakat adalah sangat dibutuhkan keberadaan oleh masyarakat itu sendiri. Perseroan terbatas sebagai institusi hukum sebagai bentuk badan usaha yang paling banyak dijumpai dan diminati oleh masyarakat. Masyarakat lebih menyukai bentuk badan usaha perseroan terbatas oleh karena mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan usaha lain.¹

Bahwa secara sistematis suatu pertanggungjawaban terbatas merupakan faktor yang sangat penting sebagai pendorong kesediaan masyarakat pelaku usaha untuk menanamkan modal dalam perseroan terbatas. Perseroan terbatas sebagai salah satu badan usaha dalam kegiatan

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Perseroan Terbatas*, (Bandung: Aditya Bakti, 2010), 15.

perekonomian, membutuhkan pengatur yang mampu mengikuti perkembangan zaman mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat.²

Perseroan terbatas sebagai bentuk badan usaha yang dahulu diatur dalam buku I bagian III Kitab Undang-undang hukum dagang dari Pasal 36 sampai Pasal 56. Sangat sederhana, sehingga tidak dapat mengikuti / menjawab tantangan jaman yang begitu pesat³. Bentuk badan usaha ini menurut aslinya sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Dagang (KUHD) yang bernama *Naam Loze Veennotshap* (disingkat dengan NV) yang berarti suatu persekutuan yang tidak menggunakan nama bersama dari para perseroannya, setelah Indonesia merdeka diganti dengan nama Perseroan Terbatas, terkandung maksud adanya pembatasan tanggung jawab para pemegang saham.

Berdasarkan penjelasan di atas maka diperlukan perbaruan dan kesatuan pengaturan mengenai Perseroan Terbatas. Untuk menjawab tantangan tersebut maka diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian dengan berjalannya waktu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun

² Sri Rejeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, (Semarang : Untang Pres, 2011), 6.

³ Tim Pustaka Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), 30.

2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menampung tuntutan pelembagaan perekonomian, baik yang disebabkan adanya celah hukum yang terbuka. Dalam praktek hukum menunjukkan bahwa pada dasarnya hanya subjek hukum yang berhak menjadi payung Hukum. Subjek Hukum tersebut adalah individu orang yang dinilai mampu dan memiliki kecakapan bertindak dalam hukum dan mempertahankan haknya didalam hukum yang merupakan *actifical person*, yaitu suatu yang diciptakan oleh hukum guna memenuhi kebutuhan perkembangan kehidupan masyarakat.⁴

Konsekuensi Hukum Perseroan Terbatas dipandang sebagai badan usaha, maka segala perbuatan badan, keuntungan yang diperoleh sebagai hak dan harta kekayaan badan itu tersendiri, begitu pula sebaliknya bila ada kerugian maka badanlah yang menanggungnya. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka kehidupan dan praktek Hukum bisnis di Indonesia semakin maju.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga diatur tentang penggabungan (*merger*), peleburan (*konsolidasi*), dan pengambil alihan (*akuisisi*), yang mana sebelumnya berlaku efektif berdasarkan ketentuan dalam buku III

⁴ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 28.

KUHPerdatamengenai prinsip perjanjian pada umumnya sebagai ketentuan umum dalam KUHPerdata. Selain mengenai hal diatas, mengenai peranan Pengadilan Negeri sebagai lembaga penegak hukum yang melayani pencari keadilan, dalam pemeriksaan Perseroan Terbatas dan terobosan tentang badan Hukum yang merupakan konsep yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007⁵. Jadi pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang membahas tentang kepailitan itu ada pada Pasal 142 dan 143, dimana dijelaskan adalah:

Pasal 142 ayat (1) “tentang yang dimaksud dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi adalah ketentuan yang tidak memungkinkan perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usaha nya dicabut.”

Pasal 142 ayat (2) “berbeda dari bubarnya perseroan sebagai akibat penggabungan dan peleburan yang tidak perlu diikuti dengan likuidasi, buabarnya perseroan berdasarkan ketentuan ayat (1) harus selalu diikuti dengan likuidasi.”

Pasal 142 ayat (6) “dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota direksi dan dewan komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan.”

Pasal 143 ayat (1) “karena perseroan yang dibubarkan masih diiakui sebagai badan hukum, perseroan dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator.Pernyataan

⁵ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 31.

pailit tidak merubah status perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu perseroan dilikuidasi.”

Berdasarkan penjelasan pasal diatas likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator (orang yang melakukan likuidasi) dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan pituang, pelunasan hutang dan penyelesaian sisa harta atau diantara pemilik⁶.

Terlebih dalam menghadapi era globalisasi ekonomi dalam penataan Hukum bisnis harus mampu mengatasi berbagai perkembangan dunia usaha dan perdagangan sehingga menciptakan Perseroan Terbatas dan suatu keadaan yang kondusif bagi pelaku ekonomi untuk melakukan usaha secara sehat tercermin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peran Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbentuk badan Hukum bagi pembangunan ekonomi nasional menurut dasar-dasar ekonomi sebagai dasar dari Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Tinjauan Hukum Islam dalam pembiayaan bermasalah, ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW mengakui kemungkinan terjadinya utang piutang dalam berusaha (*Mu'amalah*) atau

⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini sebagai mana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah menyatakan bahwa:

“Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan⁸.”

Berdasarkan ayat-ayat dan Hadis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam mengakomodir kegiatan transaksi secara tunai/utang, dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi dan barang jaminan (*rahm*) sebagai perlindungan (sesuai kebutuhan). Tujuan adanya prosedur tersebut, agar hubungan utang-piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian. Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang-piutang di antara manusia. Beberapa prinsip etika berutang-piutang tersebut.

- a. Menepati janji
- b. Menyegerakan Pembayarab Utang
- c. Melarang Menunda-nunda Pembayaran Utang
- d. Lapang Dada ketika Membayar UtangTolong-menolong dan Memberi Kemudahan.⁹

⁸ Ash-shan'any, *Subulussalam*, Dar al-Fikr, tth, jilid.2, 56.

⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Prees, 2007), 75-77.

Perjanjian kredit antara bank (debitur) dengan nasabah (kreditur) sangat mungkin menimbulkan resiko dikemudian hari. Resiko kredit (*credit risk*) yang mungkin timbul dari pemberian kredit oleh bank kepada nasabah, yaitu debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi kewajiban membayar bunga dan utang pokok atau angsuran pokok kreditnya atau tidak prospek mampu untuk membayar (tidak memperlihatkan tanda-tanda mampu untuk membayar karena gagal usaha).¹⁰

Kebijakan Hukum tersebut pada hakikatnya bertujuan sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, adapun asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara adalah :

- 1. Apabila si kreditor tidak membayar hutangnya dengan sukarelanya atau tidak membayarnya walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukum supaya melunasi hutangnya atau karena tidak mampu membayar seluruh hutangnya, maka semua hartabendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua krediturnya, menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara kreditor ada alasan yang sah untuk didahulukan*
- 2. Semua kreditor mempunyai hak yang sama*

¹⁰Muhammad Tjoekam, *Perkreditan, Bisnis Inti Bank Komersial (konsep, Teknik dan kasus)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 62.

3. *Tidak ada nomor urut dari pada kreditur yang di dasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang*¹¹.

Adanya fenomena seperti yang diuraikan di atas membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai penerapan hukum terhadap kreditur yang bermasalah, sehingga berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Yang Bermasalah Menurut Hukum Islam Dan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur yang Bermasalah Menurut Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka dalam penelitian ini akan memfokuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur yang Bermasalah Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur yang Bermasalah Menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Pada bagian ini mengenai hasil penelitian sebelumnya yang relevan, diantaranya sebagai berikut:

¹¹ Antasari, Rina dan Fauziah. *Hukum Bisnis*, (Malang: Setara Press, 2018), 126.

1. Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur yang Bermasalah Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur yang Bermasalah Menurut Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan tertentu sebagaimana telah dipaparkan dan juga diharapkan berguna yang ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan Informasi terhadap penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang sejenis.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat melihat sejauh mana perlindungan hukum terhadap Kreditur yang bermasalah.
 - c. Untuk memperdalam ilmu keIslam, khusus masalah perlindungan hukum terhadap Kreditur yang bermasalah.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memperluas serta memperdalam ilmu hukum tentang perlindungan hukum terhadap Kreditur yang bermasalah dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir tentang perlindungan terhadap kreditur yang bermasalah seperti yang

diterapkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan juga menurut hukum Islam.

- b. Penyusunan skripsi ini sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan akademik dan memperoleh gelar sarjana hukum dalam jurusan Perbandingan Mahzab pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- c. Sebagai saran agar dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya pada masalah yang terkait dengan masalah tentang perlindungan terhadap Kreditur yang bermasalah.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum membahas dengan lebih lanjut berkenaan dengan perlindungan Hukum terhadap Kreditur yang bermasalah, penulis mengkaji terlebih dahulu beberapa penelitian terkait yang telah dibuat sebelumnya agar sedikit banyak dapat membantu dalam pokok bahasan yang akan dibahas. Diantaranya penelitian terdahulu karya Sigit Priyono “*Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhkan Putusan Pailitan*” Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Ponegoro Semarang hasil penelitian adalah, kepailitan badan Hukum Perseroan Terbatas adalah kepailitan dirinya sendiri, bukan kepailitan para pengurusnya, walaupun kepailitan itu terjadi karena adanya kelalaian para pengurusnya. Sehingga seharusnya pengurus tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya

secara tanggung refrentek atas kerugian karena kelalaian dan hanya dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian kepailitan Pasal 90 ayat 2 Undang-undang Perseroan terbatas¹².

Penelitian kedua yang membahas tentang karya Martha Noviaditiya “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggung*”, Fakultas Hukum 11 Maret Surakarta hasil penelitian adalah bentuk perlindungan Hukum yang diberikan kepada Kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggung ketika Debitur wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah.¹³

Perbedaan kedua skripsi diatas adalah skripsi pertama membahas tentang “Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhkan Putusan Pailitan” karya Sigit Priyono Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Ponegoro Semarang, sedangkan skripsi kedua membahas tentang “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggung”,

¹² Sigit Priyono, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Dijatuhkan Putusan Pailitan*, Universitas, (Semarang: Ponegoro, 2005), 40.

¹³ Martha Noviaditiya, *perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggung*, (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2010), 95.

karya Martha Noviaditiya Tahun di Fakultas Hukum 11 Maret Surakarta.

Sedangkan penulis berpendapat bahwa penelusuran penelitian skripsi ini harus dilanjutkan, karna kajiannya berbeda dengan penelitian terdahulu pada skripsi ini penulis akan membahas tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur yang Bermasalah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum normatif. Penelitian Hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas Hukum, penelitian terhadap sistematika Hukum¹⁴. perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Disamping itu dimanfaatkan juga artikel, Koran, jurnal, dan majalah serta media elektronik.

2. Jenis dan Sumber Bahan

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan Hukum pokok diantaranya meliputi Al-Qur'an dan peraturan

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 15.

perundang-undangan. Adapaun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain : Al-Qur'an, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan Hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, dan internet yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan Hukum yang mendukung bahan Hukum primer dan sekunder atau dapat diartikan bahwa hukumtersier adalah bahan tambahan yang memberikan pemahaman atau pengertian atas bahan Hukum lainnya seperti kamus Hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lainlain.

3. Metode Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, digunakan metode pengumpulan bahan *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal, surat kabar, artikel, dan juga bahan-bahan yang diperoleh dari internet.

4. Analisis Bahan

Analisis bahan merupakan proses mengorganisasikan dan menguraikan bahan-bahan kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh bahan. Adapun jenis analisis bahan yang dilakukan adalah analisis bahan kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan bahan-bahan sekunder yangtelah diperoleh secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang penelitian ini, maka penulis membagi sistematika penulis menjadi 4 bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum Bab ini menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur, yang memfokuskan mengenai : Perlindungan Hukum, Hukum Perjanjian, Kreditur, Penyelesaian Kredit Bermasalah, Perseroan Terbatas dan Kepailitan.

Bab ketiga pembahasan Bab ini merupakan bagian dari bab yang memuat pokok bahasan dari permasalahan yang akan dibahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur yang Bermasalah Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur yang Bermasalah Menurut Hukum Islam.

Bab keempat penutup Bab ini merupakan bab terakhir atau bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.